

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah faktor yang sangat menentukan pelaksanaan pengelolaan daerah yang baik untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melaksanakan pemerintahan dalam penggunaan anggaran daerah maupun anggaran pusat sangat dibutuhkan pengawasan pada pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan anggaran yang digunakan pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan juga dapat dijadikan sebagai unsur peringatan dini dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar program pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana daerah dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah (Juansa, 2019). Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perangkat daerah adalah pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengawasan Daerah yang disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh inspektur, yang dalam pelaksanaan pengawasan bertanggung jawab langsung kepada gubernur, bupati dan walikota.

Organisasi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah, oleh karena itu fungsi Inspektorat sama dengan audit internal. Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. inspektorat daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota

Terdapat beberapa kasus audit yang mengaitkan pejabat/APIP Inspektorat yang berimplikasi pada kinerja auditnya. Seperti kasus suap yang melibatkan pejabat di Inspektorat Lampung. “Jika Inspektorat Lampung dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016, saya optimis kinerja perangkat daerah di Pemprov Lampung akan terus meningkat, pada saat yang sama, reformasi birokrasi dapat dilakukan secara terukur dan berdampak nyata pada penurunan kinerja BPK pada setiap tahun anggaran,” jelas Jupri Karim. Seperti dikutip dari KBNI Dikatakan, pada Pergub Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung, pada pasal 5 ayat (2) huruf h dinyatakan, Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Sedang pada huruf i dinyatakan, Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah. (Jurnalpolisi.id, 2023) Berdasarkan fenomena dari kasus tersebut, perlu dipertanyakan terkait bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh APIP. Ada berbagai faktor (baik internal maupun eksternal) yang mempengaruhi kinerja APIP (Mahadewi & Dwirandra, 2022). Kinerja APIP dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis (Budiman, 2016). Faktor teknis terkait program dan prosedur pengawasan (SOP). Sedangkan faktor non teknis meliputi permasalahan yang berkaitan

dengan sikap, psikologi, emosi, faktor psikologis, etika, kepribadian dan faktor lingkungan kerja yang akan mengalami perubahan pada setiap situasi dan kondisi yang berbeda.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai individu yang memiliki faktor bawaan/faktor non-teknis juga diperkirakan mempengaruhi kinerja APIP. APIP yang sebagai individu turut dipengaruhi oleh *Locus of Control* dalam kehidupan maupun pekerjaannya tentunya memiliki anggapan atau persepsi akan bagaimana dimasa lalu yang berdampak pada saat ini, dan keadaan saat ini yang akan menentukan dimasa depan terkait dengan kinerja yang dimiliki dalam pelaksanaan pengawasan (Mawahdania, 2022). *Locus of Control* merupakan pengendalian diri yang dimiliki individu ketika menghadapi peristiwa yang timbul dari dalam dan luar dirinya (Fadilah & Mahyuny, 2019). *Locus of Control* terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Seseorang dengan *Locus of Control Intern* meyakini bahwa mereka mempunyai kemampuan, keterampilan, dan usaha untuk mencapai sesuatu. Sementara itu, seseorang dengan *Locus of Control Ekstern* meyakini bahwa apa yang diterimanya atau sesuatu yang terjadi pada dirinya merupakan akibat dari hal-hal di luar kendalinya. Seperti faktor nasib, keberuntungan atau lingkungan kerja (Aqsah, 2019).

Kinerja APIP dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, antara lain kepatuhan standar operasional Prosedur (SOP) sebagai faktor teknis yang mempengaruhi kinerja (Budiman, 2016). Menurut (Sailendra, 2015), SOP merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional suatu organisasi atau usaha. Penerapan SOP yang baik akan menunjukkan hasil operasional, hasil produk, dan proses pelayanan yang konsisten dengan memperhatikan kenyamanan, pelayanan, dan pengaturan yang seimbang (Studi et al., 2020). SOP memegang peranan penting dalam proses pengembangan. Tanpa standar yang

terstandar, manajemen perusahaan tentu tidak akan memperoleh keunggulan kompetitif. Dengan SOP, semua kegiatan aktivitas operasional dapat terkendali dan terpantau dengan baik. Penerapan SOP yang mengikuti peraturan akan berdampak pada kinerja yang baik, hal ini disebabkan oleh seluruh rangkaian kegiatan operasional yang dijalankan karyawan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada APIP di Inspektorat kabupaten Buleleng bahwa beberapa kali SOP yang sudah dirancang dalam peraturan terlewati dan juga dilangkar, atau dilakukan tindakan menyusul, yang menyebabkan terdapat hal hal yang tertinggal seperti salah menginput data dalam laporan dan juga lupa untuk memperbaiki data.

Secara teoritis, kehadiran aparatur pengendalian intern pemerintah akan menjadi penyebab meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah. Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan perekonomian. Jika tugas dan fungsi lembaga pemeriksa dilaksanakan sesuai ketentuan dan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, diharapkan pengelolaan keuangan akan transparan dan bebas pelanggaran. Namun penyimpangan/penyalahgunaan dana pengelolaan keuangan masih terjadi pada pemerintah di tingkat kabupaten buleleng seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kasus Penyalahgunaan Dana Pengelolaan Keuangan

NO	KASUS	KERUGIAN
1	Kasus tindak pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana APBDes Desa Temukus Kec. Banjar Kab. Buleleng. Yang terjadi pada bulan Pebruari s/d Oktober tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021.	Rp 255.183.950,00 (resbuleleng.bali.polri.go.id)
2	MAT ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan dana BUMDes saat masih menjabat sebagai bendahara di usaha desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Lebih dari Rp 274.000.000 (www.detik.com)
3	Kasus KR mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tamblang sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan uang dana LPD pada 22 November 2021 silam.	Ditafsir sekitar Rp.1.500.000.000 (www.rri.co.id)

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024)

Dalam kasus kasus diatas, menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh pemerintah melebihi 2 Miliar rupiah, hal itu disebabkan karena kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Pengawas tidak dijalankan dengan baik sehingga beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan kecurangan (*fraud*) dengan tanpa diketahui oleh pihak Inspektorat. Hal ini menunjukkan penurunan fungsi inspektorat.

Sebagai APIP, Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan tiga (3) hal yaitu (1) Pengawasan yang dimaksud dapat berupa pencegahan terhadap kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban, kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur,(2) pemeriksaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi

tersebut dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, (3) pembinaan yaitu memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut aturan perundangan yang berlaku yang sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi (Handayani, 2016)

Dalam hal yang dikutip oleh Handayani pada tahun 2016, dinyatakan secara jelas bahwa Inspektorat memiliki fungsi pembinaan yang mana jika ada kesalahan yang dilakukan, maka pihak inspektorat berkewajiban untuk memberikan sosialisasi sebagai bentuk pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ataupun perangkat desa, selain hal itu juga, apabila terjadi dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak SKPD maka pihak inspektorat tentu dipertanyakan terkait dengan kewenangannya, yaitu pengawasannya, karna pengawasan mencakup tentang pencegahan terhadap kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban, kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur.

Dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, Inspektorat Pemerintah Buleleng dibagi menjadi empat Inspektur Bantuan Wilayah (IRBANWIL) yang terdiri dari APIP dan pejabat pengawasan pemerintah daerah (P2PD) yang dipimpin oleh pejabat fungsional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pegawai Inspektorat Kabupaten Buleleng melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan Pemerintahan Buleleng. Untuk menjalankan semua aktivitas tersebut, sangat dibutuhkan karyawan yang memiliki keahlian atau kemampuan khusus agar dapat menghasilkan laporan dan hasil yang baik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Darul Aqsah, pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh *Locus of Control* Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Makassar) , dari penelitian tersebut dikatakan bahwa (1) *Locus of Control internal* berpengaruh positif terhadap

kualitas audit (2) *Locus of Control eksternal* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit (3) *Locus of Control internal* dan *Locus of Control eksternal* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) di Makassar. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti *Locus of Control*, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian.

Merujuk pada latar belakang di atas dan fenomena yang terjadi, Penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Locus of Control*, Dan Kepatuhan Standar Operasional Prosedur, Terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan adanya temuan perilaku penyelewengan dana yang terjadi di Kabupaten Buleleng, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1). Kinerja Inspektorat masih belum optimal sebagai Pengawasan, Pemeriksa dan Pembinaan kepada SKPD, yang mana masih Terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa
- 2). Terdapat faktor *Locus of Control* yang mempengaruhi Kinerja yang dilakukan oleh APIP di Inspektorat Kabupaten Buleleng
- 3). Terdapat Kepatuhan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang mempengaruhi Kinerja APIP di Inspektorat Kabupaten Buleleng

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian dipakai dalam menghindari penyimpangan atau pelebaran pokok permasalahan agar penelitian ini lebih terarah sehingga tidak menyebar luas, Penelitian ini memfokuskan pada Inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai unit yang melaksanakan pekerjaan pemeriksaan/evaluasi pemerintah daerah

yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut :

- 1). Apakah *Locus of Control* berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng?
- 2). Apakah Kepatuhan Standar Oprasional Prosedur (SOP) berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng?
- 3). Apakah *Locus of Control*, dan Kepatuhan Standar Oprasional Prosedur berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Menganalisis pengaruh *Locus of Control* terhadap Kinerja APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
- 2). Menganalisis pengaruh Kepatuhan Standar Oprasional Prosedur terhadap Kinerja APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
- 3). Mengetahui dan menganalisis apakah *Locus of Control* dan Kepatuhan Standar Oprasional Prosedur mempunyai pengaruh yang konsisten terhadap Kinerja APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini bermanfaat terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau membuktikan teori-teori yang mendasari penelitian ini. Adapun Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut

1). Kegunaan teoritis

Memberikan pemahaman tentang akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sehingga dapat juga dijadikan referensi yang baik bagi para sarjana akuntansi perilaku. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

2). Kegunaan Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi:

- a) Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan bahan referensi Berguna bagi lembaga pendidikan khususnya bagi mahasiswa S1 yang mempelajari akuntansi.
- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Memberikan manfaat bagi kegiatan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam menilai pengembangan sumber daya manusia.
- c) Peneliti dan Mahasiswa. Meningkatkan wawasan peneliti dan memperdalam pengetahuannya tentang akuntabilitas kinerja serta tambahan referensi bagi peneliti Penelitian melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama.
- d) Umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang akuntabilitas kinerja dan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas APIP.